

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, perekonomian menjadi masalah yang utama bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu diadakan sarana yang mempunyai peran strategis dan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyeleraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan adalah perbankan. Karena bank mempunyai fungsi yang utama yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi pokok perbankan adalah menarik atau menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya sebagai kredit kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, dengan sistem perbankan yang dimiliki dan dengan kebijaksanaan perkreditan yang tepat, perbankan turut mewujudkan bentuk masyarakat yang kita cita-citakan. Apabila ingin perbankan turut membantu

mewujudkan cita-cita bangsa untuk terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu diatur sistem perbankan dengan mengarahkan kebijaksanaan perkreditan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemerataan pendapatan nasional di negara kita.¹⁾

Salah satu bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimana dalam pendirian sebuah bank, baik itu Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Karena bagi seorang pengusaha tidak hanya membutuhkan modal (dana) saja, tetapi masih banyak lagi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pendirian sebuah bank. Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan untuk pertama kali adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 1967. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perbankan juga telah berkembang, maka Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 itu dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang akhirnya disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Untuk mendirikan sebuah Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia mempunyai peran yang penting dalam pendirian

¹⁾Pandu Suharto, *Peran, Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1991

sebuah bank, seperti yang tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Masalah pokok yang paling sering dihadapi setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Karena dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.²⁾

Selain modal, seseorang yang ingin mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga harus melihat lingkungan masyarakat di sekitarnya. Misalnya seperti di Kecamatan Purwodadi yang perekonomiannya masyarakatnya masih tergolong ekonomi menengah ke bawah yang biasanya dipengaruhi oleh kurangnya faktor pendidikan. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar, karena untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi tidak ada biaya. Hal inilah yang menyebabkan keterbelakangan dan sulit untuk maju apalagi untuk bersaing dengan negara – negara yang sudah berkembang. Padahal untuk mencapai hasil pertanian yang memuaskan dan bermutu diperlukan pemikiran yang tepat dan sarana yang memadai. Misalnya dalam hal membajak sawah, tidak bisa terus menerus menggunakan cara yang sederhana. Bila dulu masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sekarang mereka sudah bisa menggunakan alat yang disebut “traktor”, meskipun masih

²⁾ Kasmir, SE, MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, Ed. Revisi. Cet.4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.1

sebagian kecil para petani yang menggunakan alat ini. Misalnya lagi, untuk memotong padi zaman dulu menggunakan "ani-ani" dan sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sebagian kecil petani yang memiliki dana (modal) sudah bisa menggunakan mesin pemotong padi. Karena selain praktis dan efisien, waktu yang digunakan relatif pendek dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Namun, masih banyak juga para petani yang belum memiliki alat pertanian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana (modal) dari tiap individu. Padahal sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan produksi, dimana kegiatan ini pada umumnya berupa usaha pertanian kecil pangan dan sebagian kecil kegiatan industri-industri kecil.

Dengan melihat keadaan tersebut, diharapkan bisa mendorong para pengusaha untuk membantu meringankan beban para petani yang kekurangan modal dalam mendapatkan alat-alat pertanian tersebut yaitu dengan cara mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana suatu kegiatan dalam BPR tersebut melibatkan kegiatan pembiayaan dan perkreditan untuk produksi tingkat pendapatan petani atau penduduk yang masih rendah. Oleh karena itu peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat dibutuhkan dan semakin banyak Bank Perkreditan yang didirikan di kecamatan Purwodadi akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani yang kekurangan dana (modal), sehingga dapat memacu semangat para petani untuk bekerja semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi mengenai :

“ASPEK HUKUM BERDIRINYA BPR. ARTHA GUNUNG SEMERU DI PURWODADI”

B. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula dan tetap relevan dengan yang diungkapkan, maka penulisan skripsi ini diadakan pembatasan atas masalah-masalah bidang tertentu.

Sesuai dengan judul skripsi dan mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan, maka pembahasan akan dibatasi pada masalah aspek hukum tentang Prosedur Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat di Purwodadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pendirian BPR. Artha Gunung Semeru menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo UU Nomor 7 Tahun 1992?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pendirian BPR. Artha Gunung Semeru dan bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pendirian BPR. Artha Gunung Semeru menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo UU Nomor 7 Tahun 1992.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pendirian BPR. Artha Gunung Semeru dan cara mengatasinya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum perdata agar mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai aspek hukum berdirinya BPR. Artha Gunung Semeru di Purwodadi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengaturan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

b. Bagi Instansi/Lembaga BPR yang lain

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan pada Bank Perkreditan Rakyat yang lain dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah serta mengurangi hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka menjalankan usahanya.

c. Bagi Penulis

Diharapkan agar dapat mengetahui secara langsung syarat berdirinya Bank Perkreditan Rakyat dan hambatan-hambatan yang dialami serta cara mengatasinya dalam rangka menjalankan usahanya di Kecamatan Purwodadi.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan mempergunakan beberapa metode yang akan dipakai sebagai teknis penulisan yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, karena yuridis sosiologis pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis semata-mata, namun dengan menggunakan ilmu sosiologis lainnya.³⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian digunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Yang dimaksudkan dengan penelitian deskriptif adalah apabila peneliti semata-mata hanya sampai melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk menarik suatu kesimpulan secara umum.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁴⁾

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 35.

⁴⁾ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hal 6.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden.
- 3) Daftar pertanyaan, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

b. Data Sekunder

1) *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur/karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para sarjana atau para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

2) *Field Research* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara yaitu suatu acara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan responden yaitu Bank Perkreditan Rakyat ARTHA GUNUNG SEMERU.

4. Metode Penyajian Data

Data-data yang telah diperoleh dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan metode editing, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa data-data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penyusunan penulisan ini penulis bagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap dibagi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan supaya sistematis dan mudah dipahami.

Bab I. Adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan pengadaaan penelitian serta ditetapkan pula metodologi penelitian untuk mendapatkan data bagi masalah yang diteliti serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, perihal pengertian umum tentang Bank, Bank Perkreditan Rakyat dan syarat pendirian Bank Perkreditan Rakyat secara umum.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan pengungkapan hasil pengamatan penulis dalam praktek di PT. BPR Artha Gunung Semeru.

Bab IV. Penutup, dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan mengemukakan saran-saran terhadap hasil penelitian tersebut agar dapat dipergunakan bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya pengelola Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan Purwodadi.